



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara Pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Lembang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, menjamin pengalokasian dana desa setiap Lembang secara lebih merata dan berkeadilan, perlu diatur dalam peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Lembang Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);*
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP LEMBANG, TAHUN ANGGARAN 2017

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Tana toraja.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara *Pemerintahan Lembang*;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, yang selanjutnya disingkat APBL, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
11. Alokasi Formula, adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
12. Indeks Kesulitan Geografis, yang selanjutnya disebut IKG Lembang, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Lembang berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Lembang, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Lembang yang ditentukan oleh Kepala Lembang untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Lembang pada bank yang ditetapkan.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Lembang di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Lembang setiap kabupaten.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

### Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 5

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Lembang di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Lembang.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Lembang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Lembang menyampaikan:
  - a. peraturan Lembang mengenai APBL kepada bupati; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Lembang menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Bidang Pembangunan

#### Pasal 7

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Lembang yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lembang,

peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Lembang, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. lingkungan pemukiman;
  2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesehatan masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Lembang yang meliputi.
- d. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan.
- e. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Lembang satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Lembang satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  2. penanganan bencana alam;
  3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  4. pelestarian lingkungan hidup.

g. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Lembang dan ditetapkan dalam Musyawarah Lembang.

Pasal 8

Lembang dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Lembang yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Lembang berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Lembang, meliputi:

- a. Lembang Tertinggal dan/atau Lembang Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Lembang pada:
  1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Lembang satu produk unggulan.
- b. Lembang Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Lembang pada:
  1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Lembang satu produk unggulan; dan
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Lembang terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Lembang Maju dan / atau Lembang Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Lembang satu produk unggulan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Lembang terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan

Pasal 9

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Lembang yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Lembang dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Lembang dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Lembang yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Lembang;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Lembang;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Lembang;
- d. pengembangan sistem informasi Lembang;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Lembang penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Lembang dan kerjasama Lembang dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Lembang lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Lembang dan ditetapkan dalam Musyawarah Lembang.

Pasal 10

Lembang dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Lembang yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Lembang berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Lembang, yang meliputi:

- a. Lembang Tertinggal dan/atau Lembang Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Lembang untuk merintis Lumbung Ekonomi Lembang yang meliputi:
  1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Lembang lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Lembang satu produk unggulan; dan
  2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Lembang.
- b. Lembang Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Lembang untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Lembang yang meliputi:
  1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Lembang satu produk unggulan;

2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Lembang; dan
  3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Lembang.
- c. Lembang Maju dan/atau Lembang Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Lembang untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Lembang yang meliputi:
1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Lembang satu produk unggulan;
  2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Lembang;
  3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Lembang
  4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Lembang;
- d. Lembang Tertinggal dan/atau Lembang Sangat Tertinggal, Lembang Berkembang maupun Lembang Maju dan/atau Lembang Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Lembang untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Lembang yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Lembang penyandang disabilitas;
  2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
  3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

4. pengembangan kapasitas masyarakat Lembang untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
  5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Lembang yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Lembang Tertinggal dan/atau Lembang Sangat Tertinggal, Lembang Berkembang maupun Lembang Maju dan/atau Lembang Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Lembang untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Lembang yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Lembang;
  2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Lembang yang partisipatif dan komunikatif; dan
  3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Lembang.
- f. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- g. Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Lembang mengenai APBL.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Lembang bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 12

- (1) Kepala Lembang dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau*
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKL tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKL tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKL tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKL menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKL tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf b telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKL dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Lembang yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBL tahun anggaran berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 22 Maret 2017

BUPATI TANA TORAJA,  
  
NICODEMUS BIRINGKANAE



Diundangkan di Makale  
pada tanggal 22 Maret 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

  
SETDA  
  
YUNUS SIRANTE

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 05

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
 NOMOR : 05 TAHUN 2016  
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 DANA DESA SETIAP LEMBANG KABUPATEN TANA TORAJA  
 TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN DANA DESA SETIAP LEMBANG KABUPATEN  
 TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	KECAMATAN	DESA/LEMBANG	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH (Rp.)
1	SALUPUTI	SALUTANDUNG	720,442,000.00	63,257,913.37	783,699,913.37
2	SALUPUTI	REA TULAK LANGI	720,442,000.00	44,894,306.60	765,336,306.60
3	SALUPUTI	RATTE TALONGE	720,442,000.00	60,622,227.35	781,064,227.35
4	SALUPUTI	SA'TANDUNG	720,442,000.00	31,281,571.97	751,723,571.97
5	SALUPUTI	RA'BUNG	720,442,000.00	58,578,724.10	779,020,724.10
6	SALUPUTI	SALU	720,442,000.00	80,183,775.69	800,625,775.69
7	SALUPUTI	SALU BORONAN	720,442,000.00	69,135,407.62	789,577,407.62
8	SALUPUTI	BATU TIAKKA	720,442,000.00	71,441,624.33	791,883,624.33
9	BITTUANG	SE'SENG	720,442,000.00	75,344,233.64	795,786,233.64
10	BITTUANG	PALI'	720,442,000.00	54,736,947.04	775,178,947.04
11	BITTUANG	TIROAN	720,442,000.00	102,901,208.49	823,343,208.49
12	BITTUANG	BALLA	720,442,000.00	105,584,481.68	826,026,481.68
13	BITTUANG	LE'TEK	720,442,000.00	79,966,135.67	800,408,135.67
14	BITTUANG	KOLE PALIAN	720,442,000.00	86,332,052.36	806,774,052.36
15	BITTUANG	PATONGLOAN	720,442,000.00	62,858,985.70	783,300,985.70
16	BITTUANG	SASAK	720,442,000.00	74,984,989.04	795,426,989.04
17	BITTUANG	BAU	720,442,000.00	96,474,261.99	816,916,261.99
18	BITTUANG	SANDANA	720,442,000.00	88,486,545.47	808,928,545.47
19	BITTUANG	REMBO-REMBO	720,442,000.00	96,775,470.33	817,217,470.33
20	BITTUANG	BURASIA	720,442,000.00	89,561,239.07	810,003,239.07
21	BITTUANG	KANDUA'	720,442,000.00	94,968,590.92	815,410,590.92
22	BITTUANG	BUTTU LIMBONG	720,442,000.00	87,202,182.06	807,644,182.06
23	BONGGAKARADENG	BAU	720,442,000.00	99,773,204.89	820,215,204.89
24	BONGGAKARADENG	BUAKAYU	720,442,000.00	74,539,013.04	794,981,013.04
25	BONGGAKARADENG	MAPPA'	720,442,000.00	96,737,101.57	817,179,101.57
26	BONGGAKARADENG	POTON	720,442,000.00	97,081,882.79	817,523,882.79
27	BONGGAKARADENG	BAU SELATAN	720,442,000.00	137,986,018.46	858,428,018.46
28	MAKALE	LEA	720,442,000.00	41,509,787.39	761,951,787.39
29	SIMBUANG	SIMBUANG	720,442,000.00	90,101,134.20	810,543,134.20
30	SIMBUANG	PONGBEMBE	720,442,000.00	114,289,634.03	834,731,634.03
31	SIMBUANG	SIMBUANG BATUTALLU	720,442,000.00	117,754,495.71	838,196,495.71
32	SIMBUANG	MA'KODO	720,442,000.00	115,219,386.51	835,661,386.51
33	SIMBUANG	PONGBEMBE MESAKADA	720,442,000.00	102,469,656.60	822,911,656.60
34	RANTETAYO	MADANDAN	720,442,000.00	98,508,543.89	818,950,543.89
35	RANTETAYO	TAPPARAN UTARA	720,442,000.00	105,281,643.32	825,723,643.32
36	RANTETAYO	TONGLO	720,442,000.00	53,821,025.73	774,263,025.73
37	MENGKENDEK	GASING	720,442,000.00	95,908,570.73	816,350,570.73
38	MENGKENDEK	ULUWAY	720,442,000.00	74,701,518.34	795,143,518.34
39	MENGKENDEK	RANDANAN	720,442,000.00	81,196,687.09	801,638,687.09
40	MENGKENDEK	BUNTU TANGTI	720,442,000.00	56,936,373.92	777,378,373.92
41	MENGKENDEK	RANTE DADA	720,442,000.00	64,247,438.53	784,689,438.53
42	MENGKENDEK	PA'TENGKO	720,442,000.00	53,280,645.57	773,722,645.57

43	MENGKENDEK	SIMBUANG	720,442,000.00	97,493,888.77	817,935,888.77
44	MENGKENDEK	PAKALA	720,442,000.00	70,894,248.15	791,336,248.15
45	MENGKENDEK	ULUWAY BARAT	720,442,000.00	64,664,029.39	785,106,029.39
46	MENGKENDEK	MARINDING	720,442,000.00	80,562,231.57	801,004,231.57
47	MENGKENDEK	PALIPU	720,442,000.00	70,733,254.97	791,175,254.97
48	MENGKENDEK	KE'PE TINORING	720,442,000.00	76,346,596.93	796,788,596.93
49	MENGKENDEK	BUNTU DATU	720,442,000.00	59,112,612.98	779,554,612.98
50	SANGALLA	BULIAN MASSA'BU	720,442,000.00	50,529,131.53	770,971,131.53
51	SANGALLA	KAERO	720,442,000.00	76,662,766.68	797,104,766.68
52	SANGALLA	TURUNAN	720,442,000.00	72,953,796.46	793,395,796.46
53	GANDANGBATU SILLANAN	BUNTU LIMBONG	720,442,000.00	103,173,307.66	823,615,307.66
54	GANDANGBATU SILLANAN	SILLANAN	720,442,000.00	70,364,473.25	790,806,473.25
55	GANDANGBATU SILLANAN	GANDANG BATU	720,442,000.00	89,322,825.39	809,764,825.39
56	GANDANGBATU SILLANAN	KADUAJA	720,442,000.00	89,989,210.01	810,431,210.01
57	GANDANGBATU SILLANAN	GARASSIK	720,442,000.00	52,056,524.81	772,498,524.81
58	GANDANGBATU SILLANAN	PEMANUKAN	720,442,000.00	55,511,373.07	775,953,373.07
59	GANDANGBATU SILLANAN	PERINDINGAN	720,442,000.00	95,863,806.44	816,305,806.44
60	GANDANGBATU SILLANAN	BUNTU TABANG	720,442,000.00	71,410,730.24	791,852,730.24
61	GANDANGBATU SILLANAN	BETTENG DEATA	720,442,000.00	43,416,783.76	763,858,783.76
62	REMBON	PALESAN	720,442,000.00	103,925,588.81	824,367,588.81
63	REMBON	BANGA	720,442,000.00	72,485,633.45	792,927,633.45
64	REMBON	ULLIN	720,442,000.00	60,859,772.68	781,301,772.68
65	REMBON	LIMBONG	720,442,000.00	82,795,394.35	803,237,394.35
66	REMBON	SARAPEANG	720,442,000.00	76,690,581.28	797,132,581.28
67	REMBON	BURI'	720,442,000.00	73,508,950.40	793,950,950.40
68	REMBON	MAROSON	720,442,000.00	93,723,276.86	814,165,276.86
69	REMBON	BATUSURA'	720,442,000.00	66,912,032.04	787,354,032.04
70	REMBON	BUA ' TARRUNG	720,442,000.00	61,898,980.23	782,340,980.23
71	REMBON	TO'PAO	720,442,000.00	70,266,610.92	790,708,610.92
72	REMBON	KAYUOSING	720,442,000.00	115,854,545.35	836,296,545.35
73	MAPPAK	TANETE	720,442,000.00	89,154,531.83	809,596,531.83
74	MAPPAK	DEWATA	720,442,000.00	139,960,219.19	860,402,219.19
75	MAPPAK	MIALLO	720,442,000.00	93,433,001.14	813,875,001.14
76	MAPPAK	SANGPEPARIKAN	720,442,000.00	71,097,783.15	791,539,783.15
77	MAPPAK	BUTANG	720,442,000.00	71,152,431.59	791,594,431.59
78	MAKALE SELATAN	RANDAN BATU	720,442,000.00	127,684,425.09	848,126,425.09
79	MAKALE SELATAN	PATE'KE	720,442,000.00	90,957,422.68	811,399,422.68
80	MAKALE SELATAN	PA'BUARAN	720,442,000.00	140,695,183.33	861,137,183.33
81	MAKALE SELATAN	BO'NE BUNTU SISONG	720,442,000.00	117,140,770.98	837,582,770.98
82	MASANDA	RATTE	720,442,000.00	77,603,445.69	798,045,445.69
83	MASANDA	PALIORONG	720,442,000.00	67,435,059.65	787,877,059.65
84	MASANDA	KADUNDUNG	720,442,000.00	57,197,165.62	777,639,165.62
85	MASANDA	PONDINGAO	720,442,000.00	80,523,725.32	800,965,725.32
86	MASANDA	BELAU	720,442,000.00	65,572,466.78	786,014,466.78
87	MASANDA	BELAU UTARA	720,442,000.00	90,474,972.34	810,916,972.34
88	MASANDA	PAKU	720,442,000.00	81,146,719.50	801,588,719.50
89	MASANDA	SESESALU	720,442,000.00	114,257,237.61	834,699,237.61
90	SANGALLA SELATAN	BATUALU	720,442,000.00	85,880,065.51	806,322,065.51
91	SANGALLA SELATAN	TOKESAN	720,442,000.00	83,284,646.21	803,726,646.21
92	SANGALLA SELATAN	BATUALU SELATAN	720,442,000.00	83,074,270.17	803,516,270.17
93	SANGALLA SELATAN	RARU SIBUNUAN	720,442,000.00	68,340,532.20	788,782,532.20
94	SANGALLA UTARA	RANTELA' BI' KAMBISA	720,442,000.00	56,304,273.04	776,746,273.04

95	SANGALLA UTARA	LEATUNG MATALLO	720,442,000.00	72,781,534.04	793,223,534.04
96	SANGALLA UTARA	SALUALLO	720,442,000.00	60,666,509.48	781,108,509.48
97	SANGALLA UTARA	TUMBANG DATU	720,442,000.00	48,518,999.21	768,960,999.21
98	MALIMBONG BALEPE	LEPPAN	720,442,000.00	115,602,927.30	836,044,927.30
99	MALIMBONG BALEPE	KOLE SAWANGAN	720,442,000.00	76,001,750.26	796,443,750.26
100	MALIMBONG BALEPE	KOLE BAREBATU	720,442,000.00	65,022,120.50	785,464,120.50
101	MALIMBONG BALEPE	LEMO MENDURUK	720,442,000.00	133,772,438.89	854,214,438.89
102	MALIMBONG BALEPE	BALEPE'	720,442,000.00	156,701,030.22	877,143,030.22
103	RANO	RANO	720,442,000.00	93,620,579.40	814,062,579.40
104	RANO	RANO UTARA	720,442,000.00	93,221,634.33	813,663,634.33
105	RANO	RUMANDAN	720,442,000.00	91,504,468.68	811,946,468.68
106	RANO	RANO TENGAH	720,442,000.00	94,623,807.16	815,065,807.16
107	RANO	RANO TIMUR	720,442,000.00	91,253,461.43	811,695,461.43
108	KURRA	BAMBALU	720,442,000.00	41,152,276.68	761,594,276.68
109	KURRA	MAROSON	720,442,000.00	75,774,705.42	796,216,705.42
110	KURRA	LIPUNGAN TANETE	720,442,000.00	40,932,384.09	761,374,384.09
111	KURRA	RANTE LIMBONG	720,442,000.00	60,364,404.44	780,806,404.44
112	KURRA	LIMBONG SANGPOLO	720,442,000.00	56,515,024.62	776,957,024.62
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		80,689,504,000.00	943,380,000.00	89,826,804,000.00



BUPATI TANA TORAJA

NICOLEMUS BIRINGKANAE